Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Antara Adat dan Faraid: Praktik Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas

Safaruddin Jefri Srg[1], Restu Sajiwo[2], Putri Fadila Pohan[3], Sahriani Siregar[4], Shelly Dwi Anggriani Hrp[5]
[1-5]Institut Agama Islam Padang lawas, Indonesia
Email: restusajiwo4@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze inheritance distribution practices among Muslim communities in Lubuk Barumun District, Padang Lawas Regency, and to examine the relationship between customary traditions and Islamic inheritance law (faraid) in determining the rights of heirs. This research employed a qualitative descriptive approach through interviews with customary leaders, Islamic scholars, village officials, mosque administrators, and family members of heirs, complemented by an examination of 30 inheritance cases from 2015 to 2025. The findings reveal three patterns of inheritance distribution: customary-dominant practices in 12 cases (40%), formal faraid distribution in 7 cases (23%), and hybrid practices in 11 cases (37%). Customary-dominant practices tend to prioritize male descendants in the ownership of ancestral land and houses, resulting in women's inheritance rights not always being consistent with the provisions of the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, formal faraid distribution follows the 2:1 inheritance ratio, whereas hybrid practices combine lifetime gifts, faraid principles, and family deliberations. These practices are influenced by kinship traditions, religious understanding, the nature of inherited assets, and family agreements. This study concludes that harmonizing customary traditions and faraid principles requires greater emphasis on protecting the inheritance rights of all heirs, particularly women, through inheritance education and fair family deliberations.

Keywords: *Customary Law; Faraid; Islamic Inheritance Law; Muslim Communities; Lubuk Barumun.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian waris masyarakat Muslim di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, serta mengidentifikasi hubungan antara tradisi adat dan ketentuan hukum kewarisan Islam (faraid) dalam menentukan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara terhadap tokoh adat, ulama, aparat desa, pengurus KUA, dan anggota keluarga ahli waris, serta penelaahan terhadap 30 kasus pembagian waris periode 2015–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola pembagian waris, yaitu pola adat dominan sebanyak 12 kasus (40%), faraid formal sebanyak 7 kasus (23%), dan pola hibrida sebanyak 11 kasus (37%). Pola adat dominan cenderung mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam penguasaan tanah dan rumah pusaka, sehingga hak anak perempuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pola faraid formal mengikuti ketentuan pembagian 2:1, sedangkan pola hibrida memadukan hibah semasa hidup, faraid, dan musyawarah keluarga. Praktik tersebut dipengaruhi oleh tradisi kekerabatan, pemahaman agama, jenis harta, dan kesepakatan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi adat dan faraid

perlu diarahkan pada perlindungan hak seluruh ahli waris, khususnya perempuan, melalui edukasi kewarisan dan musyawarah yang adil.
Kata Kunci: Adat; Faraid; Hukum Waris Islam; Masyarakat Muslim; Lubuk Barumun.

PENDAHULUAN

Warisan adalah salah satu wilayah hukum keluarga Islam yang paling sering mempertemukan norma syariat dengan norma lokal. Al-Qur'an menetapkan bagian ahli waris secara rinci dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, termasuk ketentuan bahwa anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan. Di Indonesia, ketentuan ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan. Di sisi lain, banyak komunitas Muslim di Nusantara mewarisi sistem kekerabatan yang membentuk aturan waris sendiri. Pada masyarakat patrilineal, misalnya, harta pusaka cenderung diarahkan kepada garis laki-laki (Hadikusuma, 2003).

Kecamatan Lubuk Barumun di Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, adalah contoh yang menarik karena masyarakatnya dikenal Muslim yang taat sekaligus memegang tata kekerabatan adat Batak Angkola–Mandailing yang berporos pada Dalihan Na Tolu [ISI: verifikasi komposisi etnis dan marga dominan di lokasi]. Dalam kondisi demikian, pertanyaan tentang bagaimana waris dibagi tidak dapat dijawab dengan merujuk pada teks hukum saja. Praktiknya melibatkan keluarga besar, tokoh adat, ulama desa, dan sesekali aparat negara.

Kajian tentang adat dan hukum Islam dalam waris sebenarnya sudah banyak, tetapi sebagian besar bergerak di dua kutub. Kutub pertama bersifat normatif, yakni membandingkan aturan adat dengan faraid pasal demi pasal. Kutub kedua bersifat makro, yakni membahas kebijakan peradilan dan yurisdiksi (Lev, 1972; Butt & Lindsey, 2018). Yang masih jarang adalah studi mikro yang menjelaskan *bagaimana* keluarga di satu kecamatan tertentu mengombinasikan kedua norma dalam proses pembagian yang nyata, dan apa konsekuensinya bagi kedudukan anak perempuan. Inilah research gap yang hendak diisi penelitian ini. Untuk wilayah Padang Lawas, khususnya Lubuk Barumun, kami belum menemukan kajian empiris hukum keluarga Islam yang secara khusus membahas persoalan ini. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana pola pembagian waris yang dipraktikkan masyarakat Muslim di Lubuk Barumun; (2) faktor apa yang membentuk pola tersebut; dan (3) bagaimana para pihak menegosiasikan adat dan faraid, terutama terhadap bagian anak perempuan. Tujuannya adalah memetakan praktik, menjelaskan faktor penentunya, dan merumuskan tipologi yang dapat dipakai untuk menyusun strategi pendampingan hukum keluarga di tingkat kecamatan.

TINJAUAN PUSTAKA

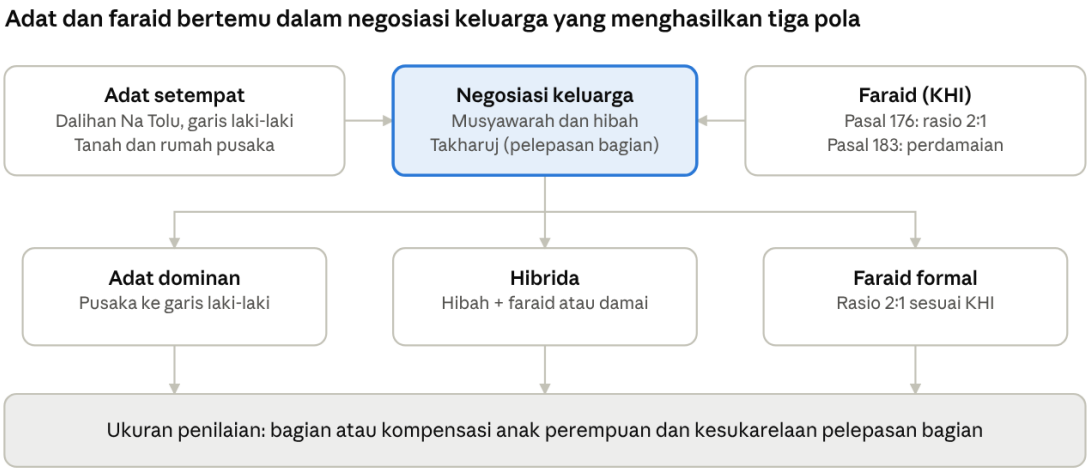
Kerangka teori

Pluralisme hukum. Griffiths (1986) membedakan pluralisme hukum yang "kuat", ketika beberapa tatanan normatif hidup berdampingan tanpa dapat disubordinasikan pada hukum negara, dari pluralisme "lemah" yang menempatkan hukum negara sebagai pusat. Merry (1988) menekankan bahwa batas antartatanan itu cair dan saling memengaruhi. Von Benda-Beckmann dan von Benda-Beckmann (2006) menambahkan bahwa pluralisme hukum perlu dibaca sebagai proses yang dinamis, karena para pihak memilih dan memadukan norma sesuai kepentingan dan posisi sosialnya. Kerangka ini berguna untuk melihat bahwa pilihan antara adat dan faraid bukan semata persoalan pengetahuan hukum, melainkan juga persoalan posisi sosial para ahli waris.

Adat dalam bangunan hukum Islam. Dalam usul fikih, adat yang tidak bertentangan dengan nas dapat diakui sebagai dasar hukum melalui kaidah *al-ʿādah muḥakkamah*. Namun, bagian waris bersifat *qaṭʿī* karena ditetapkan nas yang tegas, sehingga ruang 'urf pada penentuan bagian pokok sangat sempit. Ruang yang lebih lapang ada pada *cara* dan *waktu* pembagian, misalnya melalui hibah semasa hidup atau kesepakatan damai antarahli waris. KHI Pasal 183 mengakomodasi hal ini dengan membolehkan ahli waris berdamai dalam pembagian setelah masing-masing menyadari bagiannya. Perspektif maqasid syariah (Auda, 2008) menambah dimensi lain, yaitu keadilan dan perlindungan keluarga sebagai tujuan, sehingga praktik yang tampak menyimpang dari bentuk faraid dapat dinilai dari sejauh mana ia menjaga hak ahli waris yang lemah.

Kewarisan bilateral. Hazairin (1981) berargumen bahwa sistem waris Al-Qur'an pada dasarnya bilateral-individual, sehingga berhadapan langsung dengan sistem patrilineal. Tesis ini penting sebagai pembanding, sebab masyarakat Lubuk Barumun, jika benar patrilineal, justru berada pada titik ketegangan yang dimaksud Hazairin.

Bagan 1. Kerangka konseptual penelitian



Bagan 1 · kerangka konseptual penelitian

Bagan 1 merangkum arah analisis. Adat setempat dan faraid tidak diperlakukan sebagai dua pilihan yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua sumber norma yang dipertemukan dalam negosiasi keluarga. Hasil negosiasi itu terlihat dalam tiga pola, dan setiap pola dinilai dengan ukuran yang sama, yaitu bagian atau kompensasi anak perempuan serta kesukarelaan pelepasan bagiannya.

Landasan hukum positif

Bagi umat Islam, hukum waris positif di Indonesia bertumpu pada Buku II KHI. Pasal 171 memberi definisi pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Pasal 176 mengatur bagian anak perempuan: separuh bila sendirian, dua pertiga bila dua orang atau lebih, dan separuh dari bagian anak laki-laki bila bersama-sama dengan mereka. Pasal 183 membuka ruang kesepakatan damai di antara ahli waris. Dari sisi kelembagaan, Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menempatkan sengketa waris antarmuslim dalam kewenangan peradilan agama.

Tiga ketentuan itu membentuk kerangka pembanding yang dipakai sepanjang analisis. Pasal 176 menjadi tolok ukur bagian anak perempuan, Pasal 183 menjadi pintu untuk menilai praktik hibrida dan pelepasan bagian secara sukarela, dan Pasal 49 menjadi penanda sejauh mana negara hadir dalam penyelesaian sengketa di tingkat keluarga.

Penelitian terdahulu dan posisi penelitian ini

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dan posisi penelitian ini

Rujukan	Fokus	Tingkat analisis	Perbedaan dengan penelitian ini
Hazairin (1981)	Sistem waris Al-Qur'an dan kekerabatan bilateral	Konseptual-normatif	Tidak meneliti praktik keluarga di lokasi tertentu
Hadikusuma (2003)	Klasifikasi sistem waris adat Indonesia	Deskriptif-komparatif	Tidak menelaah negosiasi dengan KHI
Lev (1972)	Sejarah dan yurisdiksi peradilan agama	Makro-institusional	Tidak masuk ke dinamika pembagian di tingkat keluarga
Bowen (2003)	Islam, adat, dan kesetaraan di masyarakat Gayo	Etnografis	Lokasi dan sistem kekerabatan berbeda
Nasution (2005)	Adat budaya Mandailing	Kultural-deskriptif	Belum mengaitkan secara sistematis dengan kerangka waris Islam
Penelitian ini	Negosiasi adat dan faraid di Lubuk Barumun	Mikro-empiris	Memetakan pola dan merumuskan tipologi

Perbandingan ini menunjukkan pembagian kerja yang cukup jelas. Karya normatif menyediakan kategori, karya institusional menyediakan konteks regulasi, dan karya etnografis seperti Bowen (2003) menunjukkan bahwa kompromi antara adat dan hukum Islam lazim terjadi dan tidak selalu bergerak ke satu arah. Namun, belum ada karya yang menyatukan ketiganya dalam konteks Padang Lawas. Penelitian ini juga tidak berpretensi menggeneralisasi hasil Bowen (2003) ke komunitas Batak Muslim, melainkan menguji apakah pola kompromi yang serupa muncul dalam sistem kekerabatan yang berbeda.

Studi terkini di sekitar lokasi penelitian. Penelusuran literatur pada Oktober 2026 menunjukkan bahwa kajian waris adat dan hukum Islam di Tapanuli bagian selatan terkonsentrasi di Mandailing Natal dan Padangsidimpuan. Rasyid et al. (2024) menemukan bahwa di Mandailing Natal norma adat, terutama Dalihan Na Tolu, cenderung lebih kuat daripada hukum Islam dalam praktik. Tokoh adat dan ulama berperan sebagai mediator utama, dan pembagian sering ditunda sampai kedua orang tua wafat demi menjaga keharmonisan keluarga. Ridwan (2024) membahas penundaan pembagian sebagai tradisi menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan Harahap (2024) membahas transformasi pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Purba Baru. Nasution (2020) menelaah bagian anak perempuan di satu desa di Panyabungan Utara, Rahim (2019) menelaah bagian ayah dan ibu, dan Hasibuan (2020) menelaah komunitas Mandailing perantauan di Palangka Raya.

Untuk Padang Lawas, satu-satunya kajian yang kami temukan adalah skripsi Hsb (2026) tentang kewarisan *jabu parsantian* di Kelurahan Sibuhuan, Kecamatan Barumun. Skripsi itu melaporkan bahwa pembagian ditempuh melalui musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh

agama, tokoh adat, dan unsur Dalihan Na Tolu, dan bahwa praktik tersebut dinilai tidak bertentangan dengan syariat selama ada kerelaan semua ahli waris. Karena berupa skripsi dengan tujuh informan, temuan ini lebih tepat dipakai sebagai petunjuk awal daripada pembanding utama.

Dua catatan muncul dari tinjauan ini. Pertama, kebanyakan studi menyoroti penundaan atau bagian anak perempuan secara terpisah, bukan pola pembagian secara utuh menurut jenis harta. Kedua, praktik *jabu parsantian* mengisyaratkan bahwa kategori "adat dominan" dalam penelitian ini perlu dibedakan antara pewarisan kepada anak laki-laki pada umumnya dan pewarisan rumah kepada anak bungsu. Kami belum menemukan artikel jurnal yang secara khusus meneliti Lubuk Barumun, sehingga research gap penelitian ini tetap berlaku

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan sosio-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena hukum diperlakukan sebagai norma sekaligus sebagai praktik sosial (Creswell & Poth, 2018). Lokasi dan informan. Penelitian dilakukan di selama sebulan desa di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara. Informan dipilih secara purposif dan berkembang (*snowball*), meliputi tokoh adat, ulama atau pengurus masjid, kepala desa, penghulu KUA, keluarga yang pernah membagi waris, serta hakim atau panitera Pengadilan Agama yang berwenang.

Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui (1) wawancara mendalam semi-terstruktur; (2) observasi terhadap musyawarah keluarga dan adat bila memungkinkan; dan (3) dokumentasi berupa surat keterangan waris, akta atau catatan hibah, dan penetapan pengadilan jika ada. Setiap informan diminta persetujuan (*informed consent*) dan identitasnya dianonimkan.

Teknik analisis data. Analisis mengikuti model interaktif Miles et al. (2014): kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Transkrip dikode secara tematik berdasarkan tiga kategori sensitizing: (a) pola pembagian, (b) posisi anak perempuan, dan (c) mekanisme negosiasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan tokoh adat, ulama, dan keluarga), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen), serta *member checking* (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL

Profil informan dan kasus

Penelitian ini mengumpulkan dari beberapa informan dan menelaah kasus pembagian waris. Komposisinya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi informan dan kasus penelitian

Kategori	Jumlah	Keterangan
Tokoh adat	5	Dari 4 desa; mewakili marga dominan setempat
Ulama/pengurus masjid	4	Imam masjid dan pengurus masjid
Aparat desa dan KUA	4	Kepala desa, sekretaris desa, penghulu KUA
Anggota keluarga ahli waris (laki-laki)	6	Anak dan saudara kandung pewaris
Anggota keluarga ahli waris (perempuan)	7	Anak perempuan dan istri/janda pewaris
Kasus waris yang ditelaah	30	2015–2025

Komposisi ini penting karena suara ahli waris perempuan mudah hilang bila data hanya bersumber dari tokoh. Pada analisis, keterangan tokoh diperlakukan sebagai deskripsi norma, sedangkan keterangan keluarga dipakai untuk memeriksa praktiknya.

Pola pembagian waris

Hasil pemetaan: kasus menunjukkan tiga pola yang dapat dibedakan. Pola pertama adalah adat dominan, ketika harta, terutama tanah dan rumah pusaka, dialihkan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan menerima pemberian non-warisan saat menikah atau tidak menerima apa pun. Pola kedua adalah faraid formal, ketika pembagian dilakukan dengan rasio 2:1 sesuai KHI Pasal 176, biasanya dengan perhitungan oleh ulama atau melalui pengadilan. Pola ketiga adalah hibrida, ketika sebagian harta dialihkan lebih dahulu melalui hibah semasa pewaris hidup, dan sisanya dibagi berdasarkan faraid atau kesepakatan damai.

Tabel 3. Pola pembagian waris pada kasus yang diteliti

Pola	Ciri utama	Jumlah kasus	Persentase
Adat dominan	Harta pusaka ke garis laki-laki	12	40%
Faraid formal	Rasio 2:1, perhitungan ulama/pengadilan	7	23%
Hibrida	Hibah semasa hidup + faraid/damai	11	37%
Total		**30**	**100%**

Gambar 1. Distribusi pola pembagian waris (diagram batang).



Gambar 1 menyajikan ilustrasi distribusi pola pembagian waris dalam bentuk diagram batang untuk memperlihatkan perbandingan frekuensi atau kecenderungan masing-masing pola pembagian waris. Visualisasi ini bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan distribusi antar kategori secara lebih sistematis. Namun, data yang ditampilkan masih bersifat ilustratif dan bukan merupakan hasil temuan penelitian, sehingga nilai pada diagram perlu disesuaikan dengan data empiris yang tercantum dalam Tabel 3 sebelum digunakan sebagai bagian dari hasil penelitian.

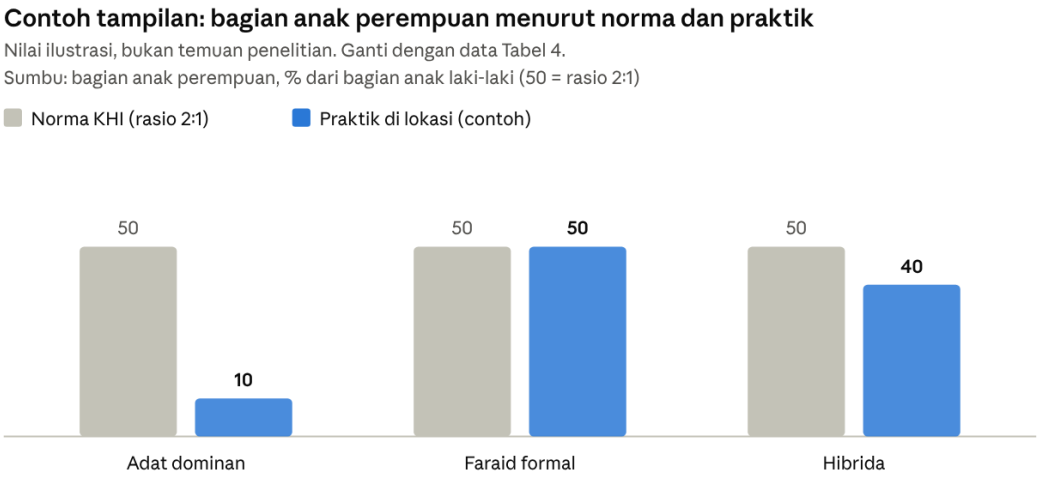
Kedudukan anak perempuan

Persoalan paling sensitif adalah bagian anak perempuan. Tabel 4 membandingkan bagian normatif menurut KHI dengan bagian yang diterima dalam praktik.

Tabel 4. Bagian anak perempuan: norma dan praktik

Pola	Bagian normatif (KHI Pasal 176)	Bagian praktik	Bentuk kompensasi
Adat dominan	1/2 (anak tunggal) atau 2:1 terhadap anak laki-laki	±10% dari bagian anak laki-laki	Pemberian saat menikah (mis. pauseang)
Faraid formal	Sesuai norma	50% dari bagian anak laki-laki (rasio 2:1)	Tidak ada
Hibrida	Sesuai norma	±40% dari bagian anak laki-laki	Hibah semasa pewaris hidup

Gambar 2. Perbandingan bagian normatif dan bagian praktik anak perempuan (diagram batang berkelompok).

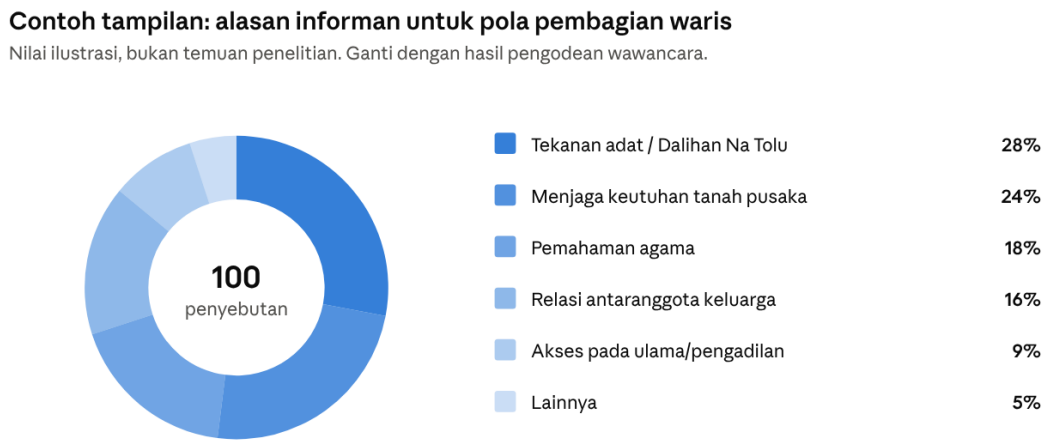


Gambar 2 menunjukkan perbandingan antara bagian waris normatif yang seharusnya diterima anak perempuan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dan bagian yang diterima dalam praktik pembagian waris masyarakat. Diagram batang berkelompok tersebut menggambarkan adanya kemungkinan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan pembagian waris di tingkat keluarga, terutama pada pola pembagian yang lebih mengutamakan adat. Sebaliknya, pada pola faraid formal, bagian yang diterima anak perempuan cenderung mengikuti ketentuan hukum Islam, sedangkan pola hibrida memperlihatkan adanya penyesuaian melalui hibah atau kesepakatan keluarga. Dengan demikian, gambar ini berfungsi untuk memperjelas perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik pembagian waris, bukan sebagai gambaran hasil empiris penelitian, karena data yang disajikan masih bersifat ilustratif.

Faktor yang membentuk pola

Analisis tematik terhadap wawancara menghasilkan faktor yang saling terkait, disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Faktor yang disebut informan sebagai alasan pola pembagian (diagram lingkaran).



Gambar 3 menggambarkan berbagai faktor yang dapat menjadi pertimbangan informan dalam menentukan pola pembagian harta warisan di masyarakat Muslim Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kuatnya tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum faraid, jenis dan asal-usul harta warisan, kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan, serta kesepakatan dalam musyawarah keluarga. Diagram lingkaran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan keragaman alasan yang memengaruhi praktik pembagian waris, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan hubungan kekeluargaan. Namun, karena data yang disajikan masih bersifat ilustratif dan bukan temuan penelitian, proporsi setiap faktor tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat pengaruhnya secara empiris..

PEMBAHASAN

Pertama, praktik di Lubuk Barumun lebih tepat dibaca sebagai pluralisme hukum yang bernegosiasi daripada dualisme yang saling meniadakan. Dalam kerangka Griffiths (1986) dan Merry (1988), adat dan faraid tidak dipakai sebagai dua sistem yang terpisah, tetapi sebagai repertoar yang dipilih menurut jenis harta, kedudukan ahli waris, dan siapa yang hadir dalam musyawarah. Pola hibrida pada Tabel 3 adalah bukti paling jelas, sebab ia memadukan hibah semasa hidup, yang berada di wilayah yang lebih longgar secara syariat, dengan faraid pada sisa harta. Temuan ini sejalan dengan gambaran Bowen (2003) bahwa kompromi antara adat dan hukum Islam di masyarakat Muslim Indonesia berlangsung melalui praktik negosiasi

sehari-hari, bukan melalui penggantian satu sistem oleh sistem lain. Perbedaannya, kekerabatan Gayo yang ditelaah Bowen tidak identik dengan kekerabatan patrilineal Batak Angkola–Mandailing, sehingga bentuk kompromi di Lubuk Barumun perlu dibaca menurut logikanya sendiri.

Kedua, tesis Hazairin (1981) tentang ketegangan patrilineal–bilateral memperoleh ujian empirisnya di sini, tetapi dengan nuansa. Jika benar adat dominan terutama bekerja pada tanah pusaka, maka ketegangan yang diramalkan Hazairin tidak muncul pada seluruh harta, melainkan terkonsentrasi pada harta yang melambangkan kesinambungan garis marga. Pembacaan ini penting karena mengubah sasaran intervensi. Pendampingan yang menyasar seluruh pembagian waris akan kurang tepat dibanding pendampingan yang berfokus pada tanah dan rumah pusaka.

Ketiga, kedudukan hukum negara bersifat tidak langsung. Sejak dihapusnya penjelasan tentang pilihan hukum dalam UU No. 3 Tahun 2006, sengketa waris antarmuslim pada prinsipnya menjadi kewenangan peradilan agama (Pasal 49 huruf b). Walau demikian, sebagian besar kasus di lokasi penelitian diselesaikan di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga. Ini konsisten dengan catatan Lev (1972) dan Butt dan Lindsey (2018) tentang peran terbatas institusi negara dalam urusan keluarga. Konsekuensi praktisnya, kualitas keadilan pembagian sangat ditentukan oleh siapa yang memimpin musyawarah, bukan oleh norma tertulis.

Keempat, kontribusi penelitian ini adalah tipologi tiga pola (adat dominan, faraid formal, hibrida) yang disertai dua pertanyaan penguji. Setiap kasus dapat dinilai dengan (a) apakah ahli waris perempuan menerima bagian atau kompensasi yang setara nilainya, dan (b) apakah pelepasan bagian dilakukan secara sukarela dengan pengetahuan atas hak. Tipologi ini menjembatani debat normatif tentang “adat versus syariat” dengan pertimbangan keadilan substantif ala maqasid, dan memberi alat pemeriksaan yang praktis bagi KUA, penyuluh agama, dan tokoh adat. Penelitian ini juga membuka agenda lanjutan, yakni menguji tipologi pada kecamatan lain di Padang Lawas dan membandingkannya dengan komunitas Batak Muslim di wilayah lain.

Keterbatasan. Penelitian ini berskala satu kecamatan dengan sampel kualitatif, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik. Sensitivitas topik juga dapat memengaruhi keterusterangan informan, terutama ahli waris perempuan. Triangulasi dan wawancara terpisah dipakai untuk mengurangi bias tersebut.

Implikasi praktis

Tiga implikasi muncul dari kerangka di atas. Semuanya perlu disesuaikan dengan temuan lapangan.

1. **Sasaran sosialisasi dipersempit.** Bila ketegangan memang terkonsentrasi pada tanah dan rumah pusaka, penyuluhan faraid oleh KUA dan ulama lebih efektif jika berfokus pada jenis harta itu, bukan pada seluruh pembagian waris.
2. **Musyawarah keluarga diberi standar minimum.** Tokoh adat dan ulama dapat memakai dua pertanyaan penguji pada pembahasan di atas (kesetaraan kompensasi dan kesukarelaan) sebagai pemeriksaan sebelum kesepakatan ditutup.
3. **Kesepakatan dicatat tertulis.** Hibah semasa hidup dan pelepasan bagian sebaiknya dituangkan dalam surat yang diketahui kepala desa dan KUA agar hak ahli waris perempuan dapat dibuktikan dan tidak digugat belakangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian waris masyarakat Muslim di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan berlangsung melalui proses negosiasi antara ketentuan hukum kewarisan Islam (faraid) dan tradisi adat yang masih kuat dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian terhadap 30 kasus waris periode 2015–2025 menunjukkan adanya tiga pola utama, yaitu pola adat dominan sebanyak 12 kasus (40%), pola faraid formal sebanyak 7 kasus (23%), dan pola hibrida sebanyak 11 kasus (37%). Pola adat dominan cenderung menempatkan tanah dan rumah pusaka pada garis keturunan laki-laki, sehingga kedudukan anak perempuan belum sepenuhnya memperoleh bagian sebagaimana ditentukan dalam KHI Pasal 176, bahkan dalam beberapa kasus hanya mendapatkan pemberian ketika menikah atau kompensasi lainnya. Sebaliknya, pola faraid formal menunjukkan pelaksanaan pembagian berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan sebesar 2:1, sedangkan pola hibrida memperlihatkan adanya perpaduan antara hibah semasa pewaris hidup, pembagian berdasarkan faraid, dan kesepakatan melalui musyawarah keluarga. Perbedaan pola tersebut dipengaruhi oleh kuatnya nilai adat dan sistem kekerabatan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam, jenis serta asal-usul harta peninggalan, kedudukan ahli waris, dan kesepakatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan faraid di Kecamatan Lubuk Barumun tidak sepenuhnya bersifat bertentangan, melainkan berlangsung melalui proses penyesuaian dan negosiasi yang menghasilkan praktik pembagian waris beragam. Meskipun demikian, keberadaan tradisi adat tetap perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan dan perlindungan hak seluruh ahli waris, khususnya perempuan, agar pemberian, hibah, maupun pelepasan hak benar-benar didasarkan pada kesukarelaan, pemahaman terhadap hak kewarisan, dan kesepakatan tanpa tekanan. Dengan demikian,

penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara adat dan faraid tidak cukup hanya mempertahankan kesepakatan sosial dan tradisi keluarga, tetapi juga harus menjamin pengakuan terhadap hak setiap ahli waris secara adil dan proporsional. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peran ulama, KUA, aparat desa, dan tokoh adat dalam memberikan edukasi kewarisan Islam, mendampingi musyawarah keluarga, serta mendorong pencatatan tertulis atas hibah dan kesepakatan pembagian warisan sebagai upaya mewujudkan praktik kewarisan masyarakat Muslim yang tetap menghargai adat sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Bowen, J. R. (2003). Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning. Cambridge University Press.

Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian law. Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55.

Hadikusuma, H. (2003). Hukum waris adat. Citra Aditya Bakti.

Harahap, P. H. (2024). Transformasi pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Purba Baru dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Diversi: Jurnal Hukum, 10(1), 206–228. https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5150

Hasibuan, N. K. (2020). Implementasi hukum waris pada masyarakat adat Mandailing perantauan (Studi pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 3(2), 115–130. https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6562

Hazairin. (1981). Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan Hadith. Tintamas.

Hsb, T. D. A. (2026). Pelaksanaan kewarisan Jabu Parsantian dalam masyarakat Batak perspektif hukum Islam (Studi kasus Kelurahan Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. UIN Suska Repository. https://repository.uin-suska.ac.id/95213/

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Lev, D. S. (1972). Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions. University of California Press.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. Law & Society Review, 22(5), 869–896.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nasution, N. A. (2020). Pembagian warisan terhadap anak perempuan di Mandailing Natal. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(1), 69–81. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278

Nasution, P. (2005). Adat budaya Mandailing dalam tantangan zaman. Forkala Sumatera Utara.

Rahim, A. (2019). Praktik pembagian waris terhadap ayah dan ibu pada masyarakat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(2), 25–[halaman akhir belum tersedia].

Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of customary law and Islamic law in inheritance distribution: A sociology of Islamic law perspective. Al-Ahkam, 34(2), 419–448. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843

Ridwan, M. (2024). Penundaan pembagian warisan: Tradisi menjaga keharmonisan keluarga ditinjau dari sosiologi hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar. EL-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 10(1), 72–85. https://doi.org/10.24952/elqanuniy.v10i1.10954

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2006). The dynamics of change and continuity in plural legal orders. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 38(53–54), 1–44.